



WALIKOTA DUMAI

PENGUMUMAN Nomor : 1098.1/BKPSDM/2021

TENTANG **PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)** **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI** **TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Kota Dumai akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI DAN UNIT PENEMPATAN

TENAGA KESEHATAN

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI | UNIT PENEMPATAN | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|------------------------|---------|----------------------------|------------|
| | | | CPNS | | |
| 1 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | APOTEKER | 2 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 2 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | APOTEKER | 1 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 3 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | APOTEKER | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 4 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | APOTEKER | 1 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |
| 5 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | APOTEKER | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 6 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | APOTEKER | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAPUR | |
| 7 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | APOTEKER | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 8 | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER | 2 | PUSKESMAS DUMAI KOTA | |
| 9 | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER | 2 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 10 | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER | 2 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 11 | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER | 2 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 12 | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER | 2 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 13 | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER | 3 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI | UNIT PENEMPATAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------|----------------------------|------------|
| | | | CPNS | | |
| 14 | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAPUR | |
| 15 | AHLI PERTAMA - DOKTER | DOKTER | 2 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 16 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS BUMI AYU | |
| 17 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 18 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 19 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |
| 20 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 21 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF | DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 22 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG | DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 23 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JIWA | DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 24 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN | DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 25 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI | DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 26 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK | DOKTER SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 27 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SYARAF | DOKTER SPESIALIS SYARAF | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 28 | AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI | D-IV ANESTESI | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 29 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 30 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 31 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 32 | AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAPUR | |
| 33 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS | 4 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 34 | AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS | S-1 ELEKTROMEDIS / S-1 TEKNIK ELEKTROMEDIS | 4 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 35 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | 1 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI | UNIT PENEMPATAN | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|------------|
| | | | CPNS | | |
| 36 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 37 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | 1 | PUSKESMAS BUMI AYU | |
| 38 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 39 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | 1 | PUSKESMAS DUMAI BARAT | |
| 40 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | 1 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 41 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 42 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | 1 | PUSKESMAS JAYA MUKTI | |
| 43 | TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI | D-III ANESTESI | 1 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 44 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 2 | PUSKESMAS DUMAI KOTA | |
| 45 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 1 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |
| 46 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 2 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 47 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 48 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 2 | PUSKESMAS BUMI AYU | |
| 49 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 50 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 1 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 51 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 1 | PUSKESMAS JAYA MUKTI | |
| 52 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 2 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 53 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 2 | PUSKESMAS DUMAI BARAT | |
| 54 | TERAMPIL - BIDAN | D-III BIDAN | 2 | PUSKESMAS BUKIT KAPUR | |
| 55 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAPUR | |
| 56 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | 1 | PUSKESMAS DUMAI KOTA | |
| 57 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | 1 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI | UNIT PENEMPATAN | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|------------|
| | | | CPNS | | |
| 58 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 59 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 60 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 61 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | 1 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 62 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | 1 | PUSKESMAS JAYA MUKTI | |
| 63 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS JAYA MUKTI | |
| 64 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |
| 65 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 66 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 67 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 6 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 68 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS DUMAI KOTA | |
| 69 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 70 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 71 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS BUMI AYU | |
| 72 | TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 2 | PUSKESMAS BUKIT KAPUR | |
| 73 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | D-III KEPERAWATAN GIGI | 2 | PUSKESMAS BUMI AYU | |
| 74 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | D-III KEPERAWATAN GIGI | 2 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 75 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | D-III KEPERAWATAN GIGI | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 76 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | D-III REKAM MEDIK | 1 | PUSKESMAS JAYA MUKTI | |
| 77 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | D-III REKAM MEDIK | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 78 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | D-III REKAM MEDIK | 2 | RSUD KOTA DUMAI | |
| 79 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | D-III REKAM MEDIK | 1 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI | UNIT PENEMPATAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------|----------------------------|------------|
| | | | CPNS | | |
| 80 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | D-III REKAM MEDIK | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 81 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III LABORATORIUM KESEHATAN / D-III ANALIS KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 82 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III LABORATORIUM KESEHATAN / D-III ANALIS KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |
| 83 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III LABORATORIUM KESEHATAN / D-III ANALIS KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS DUMAI BARAT | |
| 84 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III LABORATORIUM KESEHATAN / D-III ANALIS KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 85 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III LABORATORIUM KESEHATAN / D-III ANALIS KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 86 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III LABORATORIUM KESEHATAN / D-III ANALIS KESEHATAN | 1 | PUSKESMAS JAYA MukTI | |
| 87 | TERAMPIL - SANITARIAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN | |
| 88 | TERAMPIL - SANITARIAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS DUMAI KOTA | |
| 89 | TERAMPIL - SANITARIAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS DUMAI BARAT | |
| 90 | TERAMPIL - SANITARIAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS MEDANG KAMPAI | |
| 91 | TERAMPIL - SANITARIAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR | |
| 92 | TERAMPIL - SANITARIAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS PURNAMA | |
| 93 | TERAMPIL - SANITARIAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI LINGKUNGAN | 1 | PUSKESMAS BUKIT TIMAH | |
| | | TOTAL | 131 | | |

TENAGA TEKNIS

| NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI | UNIT PENEMPATAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------|---|---------------------|
| | | | CPNS | | |
| 1 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH | S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 2 | INSPEKTORAT INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH IV | |
| 2 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NIAGA | 4 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SUBBAGIAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA | |
| 3 | AHLI PERTAMA - PERENCANA | S-1 ILMU HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN | 2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN | |
| 4 | AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI | |
| 5 | ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI BIDANG AKUTANSI DAN PELAPORAN SUBBIDANG AKUTANSI | |
| 6 | ANALIS EKONOMI KREATIF | S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 | KECAMATAN DUMAI BARAT SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| 7 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SOSIOLOGI | 1 | KECAMATAN DUMAI BARAT SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| 8 | ANALIS TATA PRAJA | S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 2 | KECAMATAN DUMAI TIMUR SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| 9 | ANALIS TATA PRAJA | S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 1 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN SEKSI PEMERINTAHAN | FORMASI DISABILITAS |
| 10 | ANALIS TATA PRAJA | S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 2 | KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN SEKRETARIAT KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN SUBBAGIAN TATA USAHA | |
| 11 | ANALIS TATA PRAJA | S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 1 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN TATA PEMERINTAHAN, SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | FORMASI DISABILITAS |
| 12 | ANALIS TATA PRAJA | S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 1 | KECAMATAN DUMAI BARAT KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN KECAMATAN DUMAI BARAT SEKSI PEMERINTAHAN PADA KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN KECAMATAN DUMAI BARAT | FORMASI DISABILITAS |
| 13 | ANALIS TATA PRAJA | S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 2 | KECAMATAN DUMAI SELATAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | |
| 14 | ANALIS TATA PRAJA | S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 1 | KECAMATAN DUMAI BARAT SEKSI PEMERINTAHAN | FORMASI DISABILITAS |
| 15 | ANALIS TENAGA KERJA | S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN | 1 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SEKSI PEMAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | |
| 16 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI BIDANG AKUTANSI DAN PELAPORAN SUBBIDANG VERIFIKASI DAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI | |
| 17 | PENGELOLA PERPUSTAKAAN | D-III PERPUSTAKAAN | 1 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI BIDANG PERPUSTAKAAN SEKSI PELAYANAN JASA KEPUSTAKAAN | |
| | | TOTAL | 36 | | |

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK dan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan pada tahun anggaran yang sama;
11. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang **Terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
12. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan pada saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum dan formasi khusus (disabilitas);

2. Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
3. Kriteria Jabatan yang dapat diisi dari pelamar disabilitas adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
 - b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
 - c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau;
 - d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
4. Kriteria Jabatan yang tidak dapat diisi dari pelamar disabilitas adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
 - b. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
 - c. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
 - d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
 - e. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
5. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
6. Bagi pelamar Jabatan Ahli Pertama – Polisi Pamong Praja wajib menyertakan sertifikat bela diri.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Scan Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- ditujukan Kepada Walikota Dumai, yang memuat formasi Jabatan dan kualifikasi Jabatan yang dilamar (format surat lamaran terlampir);

- b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Scan surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan pada saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS (format surat terlampir);
 - d. Scan sertifikat Akreditasi Program Studi;
 - e. Scan Ijazah Asli (tidak menggunakan aplikasi *scanner smartphone*);
 - f. Scan Transkrip Nilai Ijazah Asli (tidak menggunakan aplikasi *scanner smartphone*);
 - g. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah (di studio foto);
 - h. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan;
 - i. Scan sertifikat bela diri untuk Jabatan Ahli Pertama - Polisi Pamong Praja;
 - j. Scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya (khusus penyandang disabilitas);
 - k. Mengupload link video singkat di *google drive* yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (khusus penyandang disabilitas);
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Elektronik/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK).

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi:
 - a. Tes Karakter Pribadi (TKP);
 - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c. Tes Intelegensi Umum (TIU).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

VI. KETENTUAN LAIN

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman seleksi administrasi. Panitia seleksi CPNS akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;

2. Tempat Pelaksanaan Seleksi dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditentukan, maka dinyatakan gugur;
4. Pemerintah Kota Dumai tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CPNS Tahun 2021, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.dumaikota.go.id>;
8. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kota Dumai berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
11. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2021, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
13. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera

diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.dumaiKota.go.id>;

14. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 dapat menghubungi melalui email: bkpsdm@dumaiKota.go.id, pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

VII. JADWAL SELEKSI CPNS

| NO. | KEGIATAN | JADWAL | KET. |
|-----|---|----------------------------------|------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 30 Juni s.d. 14 Juli 2021 | |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 30 Juni s.d. 21 Juli 2021 | |
| 3 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 28 s.d. 29 Juli 2021 | |
| 4 | Masa sanggah | 30 Juli s.d. 1 Agustus 2021 | |
| 5 | Jawab Sanggah | 30 Juli s.d. 8 Agustus 2021 | |
| 6 | Pengumuman Pasca Sanggah | 9 Agustus 2021 | |
| 7 | Pelaksanaan SKD | 25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021 | |
| 8 | Pengumuman Hasil SKD | 17 s.d. 18 Oktober 2021 | |
| 9 | Persiapan Pelaksanaan SKB | 19 Oktober s.d 1 November 2021 | |
| 10 | Pelaksanaan SKB | 8 s.d. 29 November 2021 | |
| 11 | Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB | 15 s.d. 17 Desember 2021 | |
| 12 | Pengumuman Kelulusan | 18 s.d. 19 Desember 2021 | |
| 13 | Masa Sanggah | 20 s.d. 22 Desember 2021 | |
| 14 | Jawab Sanggah | 20 s.d. 29 Desember 2021 | |
| 15 | Pengumuman Pasca Sanggah | 30 s.d. 31 Desember 2021 | |
| 16 | Pengisian DRH | 1 s.d. 18 Januari 2022 | |
| 17 | Usul Penetapan NIP/NI PPPK | 19 Januari s.d. 18 Februari 2022 | |

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.dumaiKota.go.id>.



CONTOH
SURAT LAMARAN
(Tulis tangan dengan menggunakan tinta warna hitam)

PERIHAL : PERMOHONAN MENJADI CALON PNS
KOTA DUMAI

DUMAI, JULI 2021
KEPADA YTH.
WALIKOTA DUMAI
Di –
DUMAI

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
AGAMA :
JABATAN YANG DILAMAR :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :
NO HP/TELEPON :
EMAIL :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI FORMASI TAHUN 2021 DARI PELAMAR (UMUM/PENYANDANG DISABILITAS)*. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, DENGAN INI SAYA LAMPIRKAN :

1. SCAN SURAT LAMARAN YANG DIBUAT DENGAN TULISAN TANGAN SENDIRI, TINTA HITAM, DAN DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP10.000,- DITUJUKAN KEPADA WALIKOTA DUMAI, YANG MEMUAT FORMASI JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR (FORMAT SURAT LAMARAN TERLAMPIR);
2. SCAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK ASLI ATAU SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DUKCAPIL);
3. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA INSTANSI YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT PENDAFTARAAN DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH DENGAN ALASAN APAPUN PALING SINGKAT SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK TMT PNS (FORMAT SURAT TERLAMPIR);
4. SERTIFIKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI;
5. SCAN IJAZAH ASLI (TIDAK MENGGUNAKAN APLIKASI SCANNER SMARTPHONE)
6. SCAN TRANSKRIP NILAI IJAZAH ASLI (TIDAK MENGGUNAKAN APLIKASI SCANNER SMARTPHONE);
7. PAS FOTO TERBARU DENGAN LATAR BELAKANG WARNA MERAH (DI STUDIO FOTO).
8. SCAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) BAGI TENAGA KESEHATAN;
9. SCAN SERTIFIKAT BELA DIRI UNTUK JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
10. SCAN ASLI SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA (KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS);
11. VIDEO SINGKAT DI *GOOGLE DRIVE* YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI PELAMAR DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR (KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS);

DEMIKIAN DISAMPAIKAN, ATAS PERKENAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

Materai
Rp. 10.000

(NAMA JELAS)

* pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya

1. Tidak pernah dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
6. Bersedia tidak mengajukan permohonan pindah tugas/mutasi baik dalam daerah maupun keluar daerah sekurang-kurangnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak melaksanakan tugas sebagai PNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10.000

.....